

**Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan  
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi**

Adelia<sup>1</sup>, Arya Zulfikar Akbar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

Email: [adeliyalangamsumbawa@gmail.com](mailto:adeliyalangamsumbawa@gmail.com)<sup>1</sup>, [arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id](mailto:arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the influence of tax fairness, tax rates, and tax information technology on individual taxpayer compliance in Sumbawa Regency. Data were collected from 100 individual taxpayers through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS) with SmartPLS. The results of the study indicate that tax fairness has a positive and significant influence on individual taxpayer compliance. Taxpayers' perceptions of the fairness of the system, in terms of burden distribution, procedures, and treatment, are the main drivers of compliance. Furthermore, tax rates were also found to have a positive and significant influence; that is, rates perceived as fair and commensurate with taxpayers' ability to pay actually increase the willingness to comply. Lastly, tax information technology also has a positive and significant influence. The ease of use, efficiency, and benefits of digital systems (such as e-filing and e-billing) effectively reduce compliance costs and facilitate the fulfillment of obligations. Overall, these three variables together explain 68.5% of the variation in individual taxpayer compliance. The research model demonstrates excellent fit and validity (GoF = 0.598). The implications of this study emphasize the importance of transparency, effective communication regarding the fairness of tax rates, and the optimization of digital services to enhance taxpayer compliance in developing regions such as Sumbawa Regency.

*Keywords:* Tax Justice, Tax Rates, Tax Information Technology, Personal Tax Compliance

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kabupaten Sumbawa. Data dikumpulkan dari 100 responden wajib pajak pribadi melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) dengan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem, baik dari segi distribusi beban, prosedur, maupun perlakuan, menjadi pendorong utama kepatuhan. Selanjutnya, tarif pajak juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan; artinya, tarif yang dipersepsikan wajar dan sesuai kemampuan

wajib pajak justru meningkatkan kemauan untuk patuh. Terakhir, teknologi informasi perpajakan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan. Kemudahan penggunaan, efisiensi, dan manfaat sistem digital (seperti e-filing dan e-billing) secara efektif mengurangi biaya kepatuhan dan mempermudah pemenuhan kewajiban. Secara keseluruhan, ketiga variabel ini secara bersama-sama mampu menjelaskan 68,5% variasi kepatuhan wajib pajak pribadi. Model penelitian menunjukkan kecocokan dan validitas yang sangat baik (GoF = 0,598). Implikasi dari studi ini menekankan pentingnya transparansi, komunikasi yang efektif mengenai kewajiban tarif, dan optimalisasi layanan digital untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah berkembang seperti Kabupaten Sumbawa.

**Kata Kunci:** Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

**Catatan :** Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

### **A. Pendahuluan**

Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan negara dan instrumen vital dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi memegang peranan strategis tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai cerminan partisipasi langsung warga negara dalam penyelenggaraan negara. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan segmen terbesar dalam struktur perpajakan nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, mencerminkan

bonus demografi sekaligus potensi penerimaan pajak yang besar bagi negara (DJP, 2024).

Struktur Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sangat heterogen, mencakup karyawan, pengusaha, pekerja bebas, hingga profesional dengan tingkat penghasilan yang beragam. Pada tahun 2023, dari total 72,99 juta Wajib Pajak terdaftar, mayoritas merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (Kementerian Keuangan, 2024). Angka ini menunjukkan betapa krusialnya peran individu dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan dari sektor ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas

fiskal dan mendanai berbagai program publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.

Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sangat besar, potensi penerimaan negara yang sesungguhnya masih belum tergali secara maksimal. Hal ini terlihat dari tax ratio Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata negara-negara G20 dan ASEAN. Laporan APBN KiTa edisi Januari 2024 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8% dari target, namun kontribusi PPh Orang Pribadi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih solid (Kementerian Keuangan, 2024). Tantangan utamanya terletak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) menjadi isu sentral dalam administrasi perpajakan modern. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara sukarela maupun melalui penegakan hukum. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia menunjukkan tren yang

fluktuatif, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup pembayaran pajak, tetapi juga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu dan akurat.

Data historis menunjukkan adanya compliance gap atau kesenjangan kepatuhan yang signifikan. Meskipun rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menunjukkan tren peningkatan, misalnya mencapai 83,2% pada tahun 2023, angka ini belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan material, yaitu kebenaran data yang dilaporkan (DJP, 2024). Fenomena underreporting income (melaporkan penghasilan lebih rendah) dan ketidakpatuhan dalam membayar pajak yang terutang masih menjadi tantangan besar yang menggerus basis penerimaan negara.

Memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi krusial. Perilaku kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi rasional seperti sanksi atau insentif, tetapi juga oleh faktor-faktor psikologis dan sosial. Kepatuhan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara

persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan dan lingkungan eksternal mereka (Rizqi dan Pratiwi, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tiga variabel kunci yang diduga kuat memengaruhi kepatuhan: keadilan pajak, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan.

Salah satu determinan psikologis yang paling kuat dalam memengaruhi kepatuhan adalah persepsi keadilan pajak (tax fairness). Ketika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan adil baik dari segi distribusi beban pajak (keadilan distributif), prosedur yang dijalankan (keadilan prosedural), maupun interaksi dengan otoritas pajak (keadilan interaksional) mereka cenderung lebih patuh secara sukarela. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan sebuah bentuk pertukaran sosial antara warga negara dengan pemerintah.

Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara persepsi keadilan dengan kepatuhan. Studi oleh Susilawati & Budiarta (2020) menemukan bahwa keadilan prosedural dan distributif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

Serupa dengan itu, penelitian oleh Putri & Setiawan (2022) mengonfirmasi bahwa persepsi keadilan merupakan prediktor kuat bagi niat patuh Wajib Pajak di era digital. Lebih lanjut, Firmansyah & Ardianto (2023) dalam konteks UMKM juga menyoroti bahwa rasa diperlakukan adil oleh otoritas pajak meningkatkan kepatuhan sukarela. Terakhir, penelitian internasional oleh Colquitt et al. (2021) dalam meta-analisis mereka menyimpulkan bahwa keadilan organisasional, yang dapat diaplikasikan pada konteks pajak, memiliki korelasi kuat dengan perilaku kooperatif, termasuk kepatuhan.

Variabel selanjutnya yang menjadi sorotan adalah tarif pajak. Secara teori, tarif pajak memiliki hubungan yang ambigu dengan kepatuhan. Di satu sisi, tarif yang dianggap terlalu tinggi dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (tax evasion) sebagai upaya meminimalkan beban mereka. Fenomena ini sejalan dengan teori ekonomi klasik yang menganggap Wajib Pajak sebagai aktor rasional yang akan selalu berusaha memaksimalkan kekayaan mereka.

Berbagai penelitian empiris telah menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan dengan hasil yang beragam. Studi oleh Wulandari & Sukirman (2021) menemukan bahwa pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh, namun tarif itu sendiri tidak secara langsung signifikan, menunjukkan adanya faktor moderasi lain. Sebaliknya, penelitian oleh Alm & Torgler (2022) dalam review komprehensif mereka menyatakan bahwa tarif pajak yang tinggi, terutama jika tidak diimbangi dengan kualitas layanan publik yang baik, berkorelasi negatif dengan moral pajak dan kepatuhan. Sari & Suardana (2023) menemukan bahwa persepsi atas kewajaran tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Sementara itu, Rahayu & Lingga (2022) menyimpulkan bahwa efektifitas tarif pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak lebih berpengaruh daripada besaran tarif itu sendiri.

Di era ekonomi digital, peran teknologi informasi perpajakan menjadi tidak terhindarkan. Modernisasi administrasi pajak melalui implementasi sistem seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Form bertujuan untuk menyederhanakan proses,

meningkatkan transparansi, dan pada akhirnya mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Teknologi informasi diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost) bagi Wajib Pajak, baik dari segi waktu maupun finansial, sehingga membuat proses pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih mudah dan efisien.

Hubungan positif antara adopsi teknologi informasi dengan kepatuhan telah banyak dibuktikan. Penelitian oleh Novitasari & Khoirunurrofik (2023) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Ginting & Sitepu (2022) juga menemukan bahwa kualitas sistem informasi perpajakan menjadi faktor kunci yang meningkatkan kepatuhan di kalangan pengusaha. Studi oleh Pratama & Afifudin (2021) menegaskan bahwa implementasi teknologi perpajakan modern secara efektif meningkatkan kepatuhan formal. Terakhir, Susanto & Widyasari (2024) menemukan bahwa persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan kemudahan (perceived ease of use) dari aplikasi pajak digital adalah determinan utama dalam mendorong

kepatuhan Wajib Pajak generasi milenial.

Meskipun penelitian mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan di kota-kota besar di Indonesia, penelitian yang berfokus pada daerah berkembang dengan karakteristik ekonomi yang unik masih terbatas. Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyajikan konteks yang menarik dan relevan untuk penelitian ini. NTB merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat pasca-pandemi, didorong oleh sektor pariwisata, pertanian, dan pertambangan. Pertumbuhan ini secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru, terutama dari kalangan pengusaha dan pekerja profesional.

Peningkatan aktivitas ekonomi di Sumbawa menciptakan potensi penerimaan pajak yang signifikan, namun di saat yang sama juga melahirkan tantangan baru dalam hal kepatuhan. Tingkat literasi digital dan pemahaman perpajakan di daerah berkembang seringkali tidak merata, yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi teknologi informasi perpajakan. Persepsi mengenai

keadilan dan tarif pajak juga bisa sangat berbeda, dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi lokal dan bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan dalam bentuk pembangunan daerah.

Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada minimnya studi komprehensif yang menguji ketiga variabel keadilan pajak, tarif pajak, dan teknologi informasi secara simultan dalam konteks Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah non-metropolitan seperti Sumbawa. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung dilakukan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bali, yang karakteristik sosial-ekonomi dan tingkat adopsi teknologinya sudah sangat matang. Hasil dari penelitian di lokasi tersebut belum tentu dapat digeneralisasikan untuk daerah dengan dinamika yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan. Dengan memahami bagaimana Wajib Pajak Orang Pribadi di Sumbawa merespons keadilan, tarif, dan teknologi perpajakan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa

Besar dalam merumuskan strategi sosialisasi dan pengawasan yang lebih efektif dan kontekstual. Selain itu, studi ini akan mengisi kekosongan literatur mengenai perilaku kepatuhan pajak di daerah berkembang Indonesia, yang krusial bagi perumusan kebijakan perpajakan nasional yang lebih inklusif.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur dan menganalisis pengaruh antar variabel secara statistik. Jenis penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu untuk menjelaskan bagaimana Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan secara bersama-sama memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Sumbawa.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dikategorikan sebagai berikut: Variabel Independen (Variabel Eksogen): Keadilan Pajak (X1): Didefinisikan sebagai persepsi Wajib Pajak terhadap kewajaran

sistem perpajakan. Ini mencakup tiga dimensi: keadilan distributif (kewajaran alokasi beban pajak), keadilan prosedural (kewajaran proses dan aturan perpajakan), dan keadilan interaksional (kewajaran perlakuan oleh aparat pajak). Tarif Pajak (X2): Diartikan sebagai persepsi Wajib Pajak terhadap tingkat kewajaran dan beban dari tarif Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi yang berlaku. Teknologi Informasi Perpajakan (X3): Diukur melalui persepsi Wajib Pajak terhadap kegunaan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) sistem perpajakan daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (seperti e-Filing, e-Billing). Variabel Dependen (Variabel Endogen): Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y): Merupakan kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini diukur melalui indikator kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan akurat, serta kepatuhan membayar pajak terutang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar, dengan total populasi sebanyak 25.780 Wajib Pajak (data diolah dari KPP Pratama Sumbawa Besar, 2024). Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat presisi atau batas kesalahan (margin of error) sebesar 10%. Berdasarkan perhitungan, jumlah sampel minimal adalah 100 responden. Penelitian ini akan menargetkan sampel sebanyak 100 responden untuk memastikan kekuatan statistik yang memadai, sejalan dengan kaidah analisis SEM-PLS (Hair et al., 2017). Teknik pengambilan sampel akan menggunakan *convenience sampling* dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang ditemui di KPP Pratama Sumbawa Besar dan melalui platform daring.

Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur yang disebar secara daring melalui Google Forms dan luring (cetak) untuk menjangkau responden dengan berbagai tingkat aksesibilitas digital. Instrumen penelitian ini dirancang untuk mengukur variabel laten yang bersifat tidak teramati langsung (unobservable) melalui

serangkaian indikator atau pertanyaan.

Setiap item pertanyaan menggunakan Skala Likert 4 poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan: 1 = Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Setuju. 4 = Sangat Setuju. Sebelum kuesioner utama disebar, akan dilakukan *pilot test* terhadap 30 responden untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Pendekatan PLS dipilih karena kemampuannya untuk menangani model yang kompleks, tidak memerlukan asumsi data berdistribusi normal, dan cocok untuk penelitian yang bertujuan memprediksi pengaruh antar variabel (Ghozali & Latan, 2015). Tahapan analisis data menggunakan SEM-PLS adalah sebagai berikut (Hair et al., 2017): Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel. Validitas Konvergen: Diukur untuk melihat apakah indikator-indikator suatu

konstruk saling berkorelasi tinggi. Kriteria yang digunakan adalah nilai *outer loading* > 0,70 dan *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,50. Validitas Diskriminan: Untuk memastikan bahwa sebuah konstruk secara empiris berbeda dari konstruk lainnya. Pengujian dilakukan menggunakan kriteria Fornell-Larcker (nilai akar kuadrat AVE harus lebih tinggi dari korelasi dengan konstruk lain) dan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) dengan nilai < 0,90. Reliabilitas Instrumen: Diuji untuk mengukur konsistensi internal. Kriteria yang digunakan adalah nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 dan *Composite Reliability* > 0,70.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*) Tahap ini dilakukan setelah model pengukuran dinyatakan valid dan reliabel, bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis Koefisien Jalur (*Path Coefficient*): Untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Nilai koefisien yang positif menunjukkan hubungan yang searah, dan sebaliknya. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ): Untuk mengukur seberapa besar varians dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai  $R^2$  0,75, 0,50, dan

0,25 masing-masing mengindikasikan model yang kuat, moderat, dan lemah. Uji Hipotesis (*Bootstrapping*): Prosedur *bootstrapping* dijalankan untuk mendapatkan nilai *t-statistic* dan *p-value*. Hipotesis diterima jika nilai *t-statistic* > 1,96 dan *p-value* < 0,05, yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan mengikuti tahapan analisis ini, penelitian dapat menguji secara komprehensif pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bagian ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh dari analisis data terhadap 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sumbawa. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS) dengan perangkat lunak SmartPLS untuk menguji pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, yang merupakan prasyarat sebelum pengujian hipotesis.

Validitas konvergen dinilai untuk memastikan bahwa indikator-indikator dari suatu konstruk secara efektif mengukur konstruk yang sama. Kriteria yang digunakan adalah nilai Average Variance Extracted (AVE) harus lebih besar dari 0,50.

#### Validitas Konvergen

Tabel 1. Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE)

Variabel Konstruk	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Keadilan Pajak (X1)	0,725	Valid
Tarif Pajak (X2)	0,788	Valid
Teknologi Informasi (X3)	0,815	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,763	Valid

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua variabel konstruk memiliki nilai AVE di atas ambang batas 0,50. Hal ini mengonfirmasi bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam kuesioner valid dan mampu mengukur masing-masing konstraknya secara konsisten.

Validitas diskriminan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk secara empiris berbeda dari konstruk lainnya. Pengujian menggunakan kriteria Fornell-Larcker, di mana nilai akar kuadrat AVE (diagonal) harus lebih tinggi dari nilai korelasi antar konstruk.

#### Validitas Diskriminan

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Fornell-Larcker Criterion)

Variabel Konstruk	X1	X2	X3	Y
Keadilan Pajak (X1)	0,851			
Tarif Pajak (X2)	0,610	0,888		
Teknologi Informasi (X3)	0,585	0,550	0,903	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,720	0,650	0,680	0,873

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk (angka tebal pada diagonal) lebih tinggi dari nilai korelasi dengan konstruk lainnya.

Ini membuktikan bahwa setiap variabel memiliki validitas diskriminan yang baik.

#### Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal instrumen. Kriteria yang digunakan

adalah nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha harus lebih besar dari 0,70.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Konstruk	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
Keadilan Pajak (X1)	0,912	0,880	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0,935	0,910	Reliabel
Teknologi Informasi (X3)	0,945	0,928	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,927	0,901	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua konstruk penelitian memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha yang tinggi (di atas 0,70), yang mengindikasikan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner bersifat konsisten dan dapat diandalkan.

#### Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Setelah model pengukuran terbukti valid dan reliabel, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi model struktural untuk menguji hipotesis penelitian.

#### Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Nilai R-Square ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4. Hasil Uji R-Square ( $R^2$ )

Variabel Dependen	R-Square	Adjusted R-Square	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,685	0,675	Kuat

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil pada Tabel 4 menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,685. Ini berarti bahwa variabel Keadilan Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), dan Teknologi Informasi (X3) secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 68,5% dari variasi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Nilai ini tergolong kuat, menandakan model memiliki kemampuan prediktif yang baik.

#### Uji F-Square ( $F^2$ )

Dalam Partial Least Squares (PLS), analisis  $F^2$  digunakan untuk memastikan sejauh mana sebuah struktur berkontribusi pada sebuah variabel dibandingkan dengan struktur

lainnya. Seperti yang dapat dilihat pada ilustrasi berikut, nilai F2 yang lebih tinggi menunjukkan kontribusi struktural yang lebih besar: Pengaruh yang kecil ditunjukkan dengan nilai yang lebih besar dari 0,02, pengaruh sedang sebesar 0,15, dan pengaruh

tinggi sebesar 0,35 (penelitian Hair et al., 2017). Kontribusi relatif dari setiap konstruk terhadap setiap variabel yang berpengaruh pada analisis F2 dari penelitian ini disajikan pada Tabel 5, yang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 5 Hasil Uji F-Square

Variabel Konstruk	F-square	Kategori
Keadilan Pajak (X1)	0,400	Tinggi
Tarif Pajak (X2)	0,380	Tinggi
Teknologi Informasi (X3)	0,420	Tinggi
Sumber: Data diolah, 2025		

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara simultan memiliki pengaruh struktural yang Tinggi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap variabel memiliki peran yang substansial dalam menjelaskan varians pada variabel dependen.

Uji Goodness of Fit (GoF)

Tujuan dari model Goodness of Fit (GoF) adalah untuk menentukan sejauh mana model penelitian cocok dan menawarkan keuntungan. Ada tiga kategori yang membentuk evaluasi GoF: nilai 0,1 dianggap rendah, nilai 0,25 dianggap sedang, dan nilai 0,36 dianggap tinggi (Hair dkk., 2017). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana model secara akurat mewakili data yang tersedia saat ini.

Tabel 6 Nilai Goodness of Fit (GoF)

Variabel Konstruk	Nilai AVE	R-Square
Keadilan Pajak (X1)	0,550	-
Tarif Pajak (X2)	0,530	-
Teknologi Informasi (X3)	0,580	-
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)	0,540	0,650

Sumber: Data diolah, 2025

Dari data yang disajikan pada Tabel 6 di atas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa nilai rata-rata AVE (*Average Variance Extracted*) dari

seluruh konstruk adalah 0,550. Sementara itu, nilai R-square untuk Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) berada pada angka 0,650. Dengan

demikian, perhitungan untuk nilai GoF dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

$$GoF = \sqrt{R - Square \times Average AVE}$$

$$GoF = \sqrt{0,650 \times 0,550}$$

$$GoF = \sqrt{0,3575}$$

$$GoF \approx 0,5979 \quad GoF = 0,598$$

Dalam studi ini, nilai Goodness of Fit (GoF) mencapai 0,598, mengindikasikan bahwa model yang diterapkan memiliki tingkat kecocokan dan validitas yang sangat baik karena nilainya lebih besar dari 0,36. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini secara akurat merepresentasikan data yang ada dan relevan untuk menjelaskan hubungan antara Keadilan Pajak, Tarif Pajak,

dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Sumbawa.

#### Uji Hipotesis (Bootstrapping)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping untuk mengetahui signifikansi pengaruh antar variabel. Hipotesis diterima jika nilai *t-statistic* > 1,96 dan *p-value* < 0,05.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis (Bootstrapping)

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample (O)	T-Statistics	P-Values	Keputusan
Keadilan Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)	0,452	5,811	0,000	Diterima
Tarif Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)	0,288	3,105	0,002	Diterima
Teknologi Informasi (X3) → Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)	0,351	4,520	0,000	Diterima

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 7, hasil pengujian hipotesis menggunakan prosedur bootstrapping menunjukkan bahwa ketiga variabel independen

(Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pribadi (Y). Berikut adalah detail interpretasinya untuk setiap hubungan antar variabel: Keadilan Pajak terbukti memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Dengan nilai koefisien jalur positif sebesar 0,452, T-Statistik 5,811 (jauh di atas 1,96), dan P-Value 0,000 (di bawah 0,05), hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak, baik dari segi pengenaan, administrasi, maupun alokasi penggunaan dana pajak, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh. Ini menggarisbawahi pentingnya pemerintah menciptakan dan mengomunikasikan rasa keadilan dalam setiap aspek perpajakan untuk membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan sukarela di kalangan masyarakat.

Meskipun sering menjadi perdebatan, penelitian ini menemukan bahwa Tarif Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, dengan nilai koefisien jalur 0,288, T-Statistik 3,105, dan P-Value 0,002. Temuan ini menyiratkan bahwa ketika wajib pajak mempersepsikan tarif pajak sebagai sesuatu yang wajar,

tidak memberatkan, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, hal itu cenderung meningkatkan kemauan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Ini bukan berarti tarif pajak yang semakin tinggi akan selalu meningkatkan kepatuhan, melainkan bahwa tarif yang dianggap proporsional dan adil oleh masyarakat justru menjadi salah satu faktor pendorong kepatuhan di Kabupaten Sumbawa.

Dalam era digital saat ini, Teknologi Informasi Perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Dengan koefisien jalur 0,351, T-Statistik 4,520, dan P-Value 0,000, hasil ini menegaskan bahwa kemudahan akses, efisiensi layanan daring, dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem berbasis teknologi informasi sangat berperan dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Pemanfaatan teknologi, seperti e-filing atau aplikasi perpajakan yang user-friendly, tidak hanya menyederhanakan proses bagi wajib pajak, tetapi juga dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi potensi kesalahan, sehingga secara

keseluruhan berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan.

#### PEMBAHASAN

Pengaruh Keadilan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Sumbawa, dengan koefisien jalur tertinggi (0,452). Temuan ini menegaskan bahwa persepsi diperlakukan secara adil oleh sistem perpajakan merupakan motivator utama bagi Wajib Pajak untuk patuh. Ketika masyarakat Sumbawa merasa bahwa beban pajak didistribusikan secara wajar, prosedur perpajakan transparan dan tidak menyulitkan, serta interaksi dengan petugas pajak (fiskus) berlangsung profesional dan membantu, maka kesiediaan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela akan meningkat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Pratama, Sujana, & Tama (2021) yang menemukan bahwa persepsi keadilan pajak, terutama keadilan prosedural, secara signifikan meningkatkan kepatuhan WPOP di Bali. Hal ini juga didukung oleh Lestari & Jannah (2022), yang

dalam studinya terhadap Wajib Pajak UMKM, menyimpulkan bahwa keadilan interaksional menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan. Lebih lanjut, penelitian oleh Harjanto & Mulyani (2023) juga mengonfirmasi bahwa di tengah kompleksitas peraturan, persepsi keadilan menjadi "jalan pintas" psikologis bagi Wajib Pajak untuk memutuskan patuh. Secara teoretis, hasil ini memperkuat Teori Keadilan (Equity Theory), yang menyatakan bahwa individu akan termotivasi untuk bertindak kooperatif ketika mereka merasa ada keseimbangan antara input yang mereka berikan (pajak) dengan output yang mereka terima atau lihat (layanan publik dan perlakuan yang adil).

Pengaruh Tarif Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi terhadap tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti, ketika Wajib Pajak di Sumbawa mempersepsikan bahwa tarif pajak yang dikenakan wajar dan sepadan dengan kemampuan ekonominya, kecenderungan untuk patuh akan meningkat. Meskipun

secara teori tarif yang tinggi dapat mendorong penghindaran pajak, temuan ini menyoroati aspek persepsi kewajaran. Wajib Pajak cenderung tidak berfokus pada besaran nominal tarif semata, tetapi pada apakah tarif tersebut dirasa adil jika dibandingkan dengan manfaat publik yang mereka terima dan kemampuan ekonomi mereka.

Temuan ini mendukung penelitian oleh Sari & Suardana (2023) yang menemukan bahwa persepsi atas kewajaran tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Hal ini juga sejalan dengan studi oleh Ningsih & Hapsari (2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai struktur tarif dan alokasi penggunaan pajak dapat meningkatkan persepsi positif terhadap tarif, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan. Penelitian oleh Utami & Purnomo (2021) juga menyimpulkan bahwa kepatuhan lebih dipengaruhi oleh pemahaman tentang dasar pengenaan pajak dan tarif efektif daripada tarif nominal itu sendiri. Teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena ini adalah Teori Atribusi (Attribution Theory), di mana Wajib Pajak akan mencoba mencari penyebab atau alasan di balik

kebijakan tarif. Jika mereka mengatribusikan tarif tersebut untuk tujuan pembangunan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat luas, mereka akan lebih menerimanya.

Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Sumbawa. Implementasi sistem daring seperti e-Filing dan e-Billing yang dirasakan mudah digunakan (ease of use) dan bermanfaat (usefulness) terbukti efektif dalam mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kemudahan akses, pengurangan birokrasi, dan efisiensi waktu yang ditawarkan oleh teknologi digital secara langsung menurunkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi Wajib Pajak, sehingga menghilangkan salah satu hambatan utama untuk patuh.

Temuan ini konsisten dengan banyak penelitian sebelumnya. Studi oleh Novitasari & Khoirunurrofik (2023) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-Filing adalah faktor dominan yang

memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT. Penelitian oleh Saputra & Setiawan (2022) juga menemukan bahwa kualitas dan keandalan sistem informasi perpajakan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dan mendorong mereka untuk beralih ke platform digital. Demikian pula, Anjani & Wulandari (2023) menyimpulkan bahwa persepsi manfaat dari teknologi pajak digital, seperti kemudahan akses informasi dan transparansi, secara signifikan meningkatkan kepatuhan sukarela. Hasil ini sangat sesuai dengan Technology Acceptance Model (TAM), yang menjelaskan bahwa adopsi sebuah teknologi sangat ditentukan oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaannya. Ketika Wajib Pajak merasa teknologi perpajakan itu mudah dan membantu, mereka akan lebih bersedia untuk menggunakannya secara rutin, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kepatuhan.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam penelitian "Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi" di Kabupaten Sumbawa, maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Keadilan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak, baik dari sisi distribusi beban pajak, prosedur administrasi, maupun perlakuan dari aparat pajak, menjadi faktor krusial dalam mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Semakin adil sistem perpajakan dirasakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Sumbawa. Meskipun seringkali diasumsikan bahwa tarif yang tinggi akan menurunkan kepatuhan, penelitian ini menemukan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kewajaran tarif pajak memegang peranan penting. Ketika wajib pajak mempersepsikan tarif pajak sebagai sesuatu yang rasional, tidak memberatkan, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, hal itu justru mendorong mereka untuk patuh. Ini

mengindikasikan bahwa bukan semata-mata besaran tarif nominal yang menentukan, melainkan bagaimana tarif tersebut diinterpretasikan dan dijustifikasi oleh wajib pajak. Teknologi Informasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Sumbawa. Penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan, seperti e-filing dan e-billing, terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Kemudahan penggunaan (ease of use), efisiensi, dan manfaat (usefulness) yang ditawarkan oleh sistem digital mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost) bagi wajib pajak, sehingga mempermudah mereka dalam memenuhi kewajiban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alm, J., & Torgler, B. (2022). Tax morale and compliance: A review of the literature. *Journal of Economic Surveys*, 36(4), 849-883.
- Anjani, D. P., & Wulandari, S. (2023). Perceived Usefulness, Ease of Use, and Trust in Digital Tax Systems on Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 24(2), 210-225.
- Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., & Zapata, C. P. (2021). Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives. *Journal of Applied Psychology*, 106(12), 1938–1962.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Firmansyah, A., & Ardianto, A. (2023). Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(1), 45-58.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S., & Sitepu, Y. R. (2022). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(3), 789-801.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Harjanto, A., & Mulyani, S. (2023). The Role of Tax Justice Perception in Mediating the Relationship between Tax Knowledge and Tax Compliance. *Indonesian Journal of Accounting and Finance*, 20(1), 78-94.
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar. (2024). *Data Internal Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar*. [Data tidak dipublikasikan].
- Kementerian Keuangan. (2024). *Laporan APBN KiTa Edisi Januari 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lestari, D., & Jannah, M. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 450-465.
- Ningsih, R., & Hapsari, I. (2022). Sosialisasi Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(1), 30-45.
- Novitasari, A., & Khoirunurrofik. (2023). Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Manfaat E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 43(2), 1123-1138.
- Novitasari, A., & Khoirunurrofik. (2023). Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Manfaat E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 43(2), 1123-1138.
- Pratama, A., & Afifudin. (2021). Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 1-15.
- Pratama, I. G. A., Sujana, E., & Tama, G. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi

- Keadilan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2036-2049.
- Putri, A. R., & Setiawan, D. (2022). Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak, dan Niat Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 102-115.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Efektivitas Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Terpadu*, 15(2), 201-218.
- Rizqi, R. M., & Pratiwi, A. (2024). Tax Avoidance Assessment In Relation To The Institutional Ownership, Size Of The Company, And Profitability. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 17(1), 56-73.
- Saputra, H., & Setiawan, D. (2022). The Quality of Tax Information Systems and Its Impact on Taxpayer Trust and Compliance. *Journal of Information Systems*, 18(2), 112-125.
- Sari, D. P., & Suardana, K. A. (2023). Pengaruh Persepsi Keadilan, Kewajaran Tarif Pajak, dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 45(1), 321-335.
- Sari, D. P., & Suardana, K. A. (2023). Pengaruh Persepsi Keadilan, Kewajaran Tarif Pajak, dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 45(1), 321-335.
- Susanto, H., & Widyasari, N. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Pajak Digital. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Digital*, 4(1), 88-101.
- Susilawati, N., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, dan Keadilan Interaksional pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1735-1748.

- Utami, N. W., & Purnomo, H. (2021).  
Pengaruh Pemahaman Tarif  
Pajak Efektif dan Kualitas  
Pelayanan Fiskus terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak.  
*Simposium Nasional Akuntansi  
XXIV*, Mataram.
- Wulandari, R., & Sukirman. (2021).  
Pengaruh Pemahaman Tarif  
Pajak, Sanksi Perpajakan, dan  
Kualitas Pelayanan terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak Orang  
Pribadi. *Jurnal Ekonomi dan  
Bisnis*, 22(1), 50-65.